



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet (*Collocalia spp*) telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet ;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, perlu Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor - , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;

14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100 Tahun 2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Walet (*Collocalia spp*);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai SKPD yang ditunjuk untuk mengawasi dan membina usaha Sarang Burung Walet.
5. Burung Walet adalah seluruh jenis burung layang-layang yang termasuk dalam marga *Collocalia* yang tidak dilindungi undang-undang.

6. Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak Burung Walet.
7. Habitat alami Burung Walet adalah tempat Burung Walet hidup dan berkembang biak secara alami seperti goa-goa alam, tebing-tebing atau lereng bukit yang curam baik yang berada di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
8. Habitat buatan Burung Walet adalah bangunan buatan manusia sebagai tempat Burung Walet bersarang dan berkembang biak untuk dibudidayakan.
9. Pengusahaan Burung Walet adalah rangkaian kegiatan pengendalian habitat dan populasi Burung Walet baik secara alami maupun buatan.
10. Pemanfaatan Burung Walet adalah rangkaian kegiatan pengelolaan dan pengusahaan secara optimal untuk memperoleh nilai ekonomis dari Sarang Burung Walet.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian izin Pengelola dan Pengusahaan sarang burung walet dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet oleh Orang Pribadi atau Badan Hukum.
- (2) Tujuan Pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah untuk melindungi kepentingan umum.
- (3) Memberi kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten untuk memungut retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB III JENIS SARANG BURUNG WALET

Pasal 3

Jenis Sarang Burung Walet yang berasal dari luar habitat alami terdiri dari :

1. Jenis Putih A adalah memiliki klasifikasi kualitas dan harga yang lebih baik, tetapi klasifikasinya berada dibawah jenis sarang Burung Walet yang berasal dari habitat alami;

2. Jenis Putih B adalah memiliki klasifikasi kualitas dan harga yang cukup baik, tetapi klasifikasinya berada dibawah jenis sarang Burung Walet yang berasal dari habitat alami; dan
3. Jenis Hitam adalah memiliki klasifikasi kualitas dan harga yang kurang baik, tetapi klasifikasinya berada dibawah jenis sarang Burung Walet yang berasal dari habitat alami.

BAB IV

LOKASI DAN TEMPAT SARANG BURUNG WALET

Pasal 4

- (1) Sarang burung walet yang berada di habitat alami meliputi kawasan Hutan Negara dan Kawasan Konservasi dan / atau d luar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan / atau adat.
- (2) Sarang burung walet yang berada di luar habitat alami meliputi Bangunan Rumah dan bangunan lain yang dipergunakan untuk usaha burung walet.

Pasal 5

- (1) Penemu sarang burung walet di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Bupati dengan disertai surat keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan Surat Pengesahan atas Penemuannya.
- (2) Penemu sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.
- (3) Penemu sarang burung walet dapat bekerja sama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahaannya kepada pihak lain dengan persetujuan Bupati.

BAB V

KAWASAN LARANGAN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 6

Kawasan larangan pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet merupakan kawasan yang tidak diizinkan dan atau tidak mendapat izin oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk melakukan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet baik di habitat alami maupun di luar habitat alami.

BAB VI
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan pengelolaan dan penguasaan Sarang Burung Walet, maka orang atau badan hukum mengajukan permohonan kepada Bupati Hulu Sungai Tengah melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Kepala KP2T) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan tembusannya disampaikan kepada SKPD terkait dilengkapi dengan :
 - a. Proposal rencana penyelenggaraan pengelolaan, penguasaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet memuat kajian yang menyangkut aspek sosial, lingkungan hidup, ekonomi, dan finansial serta teknis pengelolaan, penguasaan dan pemanfaatannya;
 - b. Persetujuan seluruh masyarakat sekitar kawasan penyelenggaraan pengelolaan, penguasaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet dalam radius 100 meter, apabila Sarang Burung Walet berada di habitat buatan dan atau berada di lingkungan pemukiman;
 - c. Dilengkapi dengan Fotocopy KTP pemohon, Surat Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Bangunan, NPWP, Akta Pendirian Perusahaan dan Surat Tanda Daftar Perusahaan (STDP), *Hinder Ordonantie (HO)*, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Sarang Burung Walet, Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan PBB;
 - d. Surat Pernyataan bersedia untuk mentaati persyaratan yang telah ditetapkan; dan
 - e. Surat Pernyataan bersedia untuk melibatkan atau mempekerjakan masyarakat setempat dalam penyelenggaraan pengelolaan, penguasaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet.
- (2) Permohonan yang tidak lengkap persyaratannya diberitahukan langsung kepada pemohon oleh Bupati Hulu Sungai Tengah melalui Kepala KP2T Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk dilengkapi oleh pemohon.
- (3) Permohonan yang lengkap dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya akan diproses dengan pelaksanaan pemeriksaan ke lapangan atau ke lokasi oleh Tim Teknis.
- (4) Pemberian izin hanya dapat diberikan setelah adanya rekomendasi dari instansi yang berwenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) tim teknis.

- (5) Surat Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Bupati Hulu Sungai Tengah.
- (6) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang berada dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang telah memiliki Surat Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dari Bupati Hulu Sungai Tengah dikenakan Pajak Sarang Burung Walet.
- (7) Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet diberikan selama 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 8

- (1) Apabila masa izin berakhir atau izinnya dicabut, maka pemegang izin wajib melakukan penghapusan, pencabutan, pelepasan, pembongkaran, pemusnahan dan sejenisnya pada tempat penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet yang telah diadakan.
- (2) Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka pelepasan, pencabutan, pembongkaran, pemusnahan dan sejenisnya akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan biaya atas pelaksanaannya ditanggung oleh Penyelenggara Pengelolaan/Pemilik.
- (3) Apabila terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Daerah dalam bidang tata ruang dan sebagainya, maka izin penyelenggaraannya dibatalkan dan selanjutnya pemegang izin wajib segera melepas, mencabut, membongkar, memusnahkan tempat penyelenggaraan pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatan sarang Burung Walet meskipun masa izin masih berlaku, tanpa menuntut ganti rugi apapun kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pasal 9

Izin Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal pemegang izin:

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum;
- b. Memiliki izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dengan cara tidak sah;

BAB VII
KETENTUAN PELAKSANAAN PEMANENAN
SARANG BURUNG WALET

Pasal 10

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet berhak untuk memanen Sarang Burung Walet serta memanfaatkannya.
- (2) Untuk pelaksanaan pemanenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin mengajukan Permohonan Pelaksanaan Pemanenan Sarang Burung Walet kepada Bupati Hulu Sungai Tengah melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy KTP Pemohon yang masih berlaku; dan
 - b. fotocopy Surat Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang masih berlaku dan dilegalisasi oleh Kepala KP2T Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (3) Setiap pemanenan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didampingi oleh Petugas Pendamping ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari Personil Dinas Kehutanan dan Perkebunan, KP2T dan Satpol PP.
- (4) Setiap pelaksanaan pemanenan Sarang Burung Walet wajib dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Panen yang ditandatangani oleh Pemegang Izin dan Petugas Pendamping yang ditunjuk.
- (5) Berita Acara Pelaksanaan Pemanenan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai dasar pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.

BAB VIII

Pasal 11

SISTEM PELAPORAN

- (1) Setiap pemegang izin wajib melaporkan hasil pemanenan setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan BAP Pemanenan Sarang Burung Walet kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (2) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di : Barabai
Pada tanggal : 21 April 2015

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

ttd

H. HARUN NURASID

Diundangkan di Barabai
Pada tanggal 21 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ttd

H.A. AGUNG PARNOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2015
NOMOR 19

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : 19 TAHUN 2015
TANGGAL : 21 APRIL 2015

÷

CONTOH FORMAT LAPORAN

Nama Pemilik :

Lokasi :

Jumlah bangunan :

Panen bulan /sd bulan :

No	Jumlah Produksi (kg)	Jenis Sarang	Jumlah Sarang

.....,

Pemegang Ijin

(.....)

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID